



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 September 1982, agama xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Lingan, 04 Februari 1988, agama xxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/00/00, tertanggal 02 Februari 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang terletak di kelurahan xxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) Bulan Kemudian pindah di rumah kontrakan yang terletak di kelurahan mahawu sebagai mana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxx, Lahir di xxxxxx, 17 Juni 2021 bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersma dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian serta hinaan kepada Penggugat bahkan tergugat kerap melakukan tindak pengrusakan dan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat memerintah Penggugat untuk berhutang menggunakan data Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Tergugat bahkan Tergugat tidak memiliki Upaya baik untuk melunasi hutang tersebut sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memelunasi hutang tersebut;

c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak sekitaran Tahun 2022 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat sampai dengan saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Bulan Februari 2024 dengan disebabkan oleh segala

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;

6. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah dan seorang kepala rumah tangga serta mengingat saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sehingga wajar bagi Penggugat untuk menuntut nafkah berupa **nafkah pemeliharaan anak/Hadhanah** sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 7 (tujuh) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah melalui Penggugat berupa **nafkah pemeliharaan anak/Hadhanah** sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.) tanggal 03 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat Konvensi, kecuali yang diakuiinya secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat Konvensi ini;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada dalil posita angka 1, 2 dan 3;
3. Bahwa Posita angka 4, Tergugat Konvensianggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam dalil posita angka 4 huruf b tidak sepenuhnya benar dikarenakan pada faktanya Penggugat Konvensi juga menikmati setengah bagian dari hutang tersebut untuk kepentingan modal usaha dari Penggugat Konvensi sehingga wajar apabila Penggugat Konvensi juga tanggung renteng dalam membantu membayar pinjaman bersama tersebut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



b. Bahwa Tergugat Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi adalah sebagai bentuk Pendidikan dikarenakan Tergugat Konvensi sebagai seorang istri sering kali tidak menjalankan fitrah bahkan Penggugat Konvensi sering kali menolak kewajiban sebagaimana seorang istri untuk melayani Tergugat Konvensi selaku suami sah dari Penggugat Konvensi dan juga mengingat fakta pada saat ini Penggugat Konvensi saat ini juga sedang mengelola usaha yang telah Tergugat Konvensi siapkan untuk Penggugat Konvensi sehingga kiranya hal tersebut telah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Konvensi;

4. Bahwa terkait tuntutan nafkah anak dari Penggugat Konvensi sangat tidak masuk akal dan sangat tidak berdasar dikarenakan pada faktanya beberapa bulan kebelakang Penggugat Konvensi sendiri yang dengan sengaja membatasi dan tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah untuk mengurus anak semata wayang karena pada faktanya sebelum Penggugat Konvensi membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak semata wayang biasanya Tergugat Konvensi sendiri yang mengurus segala keperluan dan kebutuhan anak semata wayang dari pagi sampai sore hari dan kemudian Tergugat Konvensi menyerahkan anak semata wayang pada malam hari kepada Penggugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi sangat keberatan apabila Tergugat harus membayar tuntutan nafkah anak yang di mintakan oleh Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya;

5. Bahwa pada dasarnya Tergugat Konvensi tidak menginginkan terjadinya perceraian ini dan berharap untuk dapat mempertahankan keutuhan hubungan rumah tangga ini akan tetapi apabila Penggugat Konvensi yang telah di penuhi dan terbakar oleh nafsu untuk bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah lama di bina bersama-sanna ini masih bersikeras untuk melanjutkan gugatan ini dan seolah-olah dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi menyebutkan bahwa Tergugat Konvensi lah yang menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga ini maka Tergugat Konvensi akan membuktikan kemudian bahwa sejatinya Penggugat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Konvensilah sumber permasalahan dan retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi seraya dengan penuh rasa hormat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini untuk menilai, mempertimbangkan serta memutuskannya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dalil jawaban dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan baik secara mutatis maupun mutandis dengan gugatan Rekonvensi

2. Bahwa jikalau hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus putus karena perceraian, maka Penggugat Rekonvensi merasa perlu/ untuk mengajukan gugatan Rekonvensi sehubungan dengan hak asuh/ Pemeliharaan anak (Hadhanah) terhadap anak semata wayang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxx (laki-laki) xxxxxx, 17 Juni 2021;

3. Bahwa dikarenakan pada faktanya Tergugat Rekonvensi dengan sengaja dan memiliki itikad tidak baik dikarenakan Tergugat Rekonvensi membatasi hubungan dan pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dengan anak semata wayang sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah bagi Xxxxx xxxxxx xxxxx dan juga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja membatasi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan Xxxxx xxxxxx xxxxx sehingga secara tidak langsung perbuatan Tergugat ReKonvensi telah membangun doktrin terhadap anak dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menjadi contoh dan pengaruh buruk bagi mental dan psikologis dari Xxxxx xxxxxx xxxxx sehingga sangat dikhawatirkan dapat

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggu tumbuh kembang dari Xxxxx xxxxxx xxxxx dikarenakan anak tersebut telah diajarkan sejak dini oleh Tergugat Rekonvensi untuk menjadi seorang pembenci yang dimulai dari membenci Penggugat Rekonvensi yang adalah ayah kandung dari Xxxxx xxxxxx xxxxx;

4. Bahwa demi menjaga serta melindungi perkembangan dan pertumbuhan mental serta fisik dari Xxxxx xxxxxx xxxxx (laki-laki) xxxxxx, 17 Juni 2021 maka DEMI ALLAH Penggugat Rekonvensi memohon dengan penuh harap agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara a quo dapat memutuskan untuk menyerahkan Hak Asuh / Pemeliharaan Anak (hadhannah) atas anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban terhadap anak selama tidak mengganggu aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial Anak

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan AgEtma Manâdo yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (/V/e/ On Vankelj"ke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan Rekovensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Xxxxx xxxxxx xxxxx (laki-laki) xxxxxx, 17 Juni 2021 Berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap anak selama tidak menggangguaktifitas Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan serta Sosial Ana k;
3. Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilii Perikara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et öono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatannya dan menolak semua dalil dalam jawaban Tergugat dan menolak gugatan dan tuntutan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvansi karena tidak lagi pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 00/00/00/00 Tanggal 02 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama xxxxx, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kost yang terletak di kelurahan xxxxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) Bulan Kemudian pindah di rumah kontrakan yang terletak di kelurahan mahawu sebagai mana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah dalam hal ini kebutuhan ekonomi kepada penggugat dan anaknya sedangkan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah diberi modal usaha oleh Penggugat tapi keuntungannya tidak berikan kepada Penggugat bahkan tidak tau kemana hasilnya sehingga kerap memicu terjadinya pertengkaran;

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat merusak kios milik Penggugat bahkan melukai Penggugat dan saya ikut mendampingi Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polsek
- Pada awal menikah, Tergugat bekerja di perusahaan percetakan tapi kemudian Tergugat berhenti kerja dan Penggugat menawari Tergugat agar membuka usaha dagang dengan cara Penggugat meminjam uang di bank atas nama Penggugat sebagai modal awal tapi setelah usaha itu berjalan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari keuntungan usaha tersebut;
- Saksi tidak tahu gajinya Tergugat berapa, tapi Penggugat pernah bilang bahwa saat itu Tergugat hanya memberikan nafkah kepadanya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini;
- orang tua saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama xxxxx, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tempat usaha kami berdekatan;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 tahun yang lalu ketika Penggugat membuka kios dan berjualan berdekatan dengan kios saya;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah dalam hal ini kebutuhan ekonomi kepada penggugat dan anaknya sedangkan Tergugat telah diberi modal usaha oleh Penggugat tapi keuntungannya tidak berikan kepada Penggugat bahkan tidak tau kemana sehingga kerap memicu terjadinya pertengkaran;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah Tergugat merusak kios milik Penggugat hingga melempar etalase rokok dan melukai Penggugat, Penggugat juga sempat melaporkannya ke Polsek. Tergugat juga selau mengatakan tidak punya uang ketika Penggugat meminta nafkah, padahal Penggugat rela meminjam uang di bank untuk modal usaha Tergugat tapi hasil keuntungannya tidak pernah berikan kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang membayar tagihannya setiap bulan;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 kios, yang masing-masing di pegang oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu perselingkuhan Tergugat dengan Wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini;
- Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxx, lahir di xxxxxx tanggal 17 Juni 2021 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat tempramental suka mencaci maki dan menghina Penggugat dan kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Tergugat juga sering berhutang dan Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat. Sejak tahun 2022 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak sendiri. Sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Bahwa Tergugat sebagai ayah dan kepala rumah tangga harus bertanggung jawab dan memberi nafkah melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil 1, 2 dan 3 Penggugat sedangkan untuk selainnya ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxx, Lahir di xxxxxx, 17 Juni 2021 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agama xxxxx mengajarkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan perkawinan adalah agar suami dan istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan suci berlandaskan pada cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum xxxxx Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antar suami dan istri sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam membina kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah swt;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama tujuh bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat diwarnai ketegangan karena sering bertengkar sehingga tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum xxxxx);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum xxxxx yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum xxxxx sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum xxxxx dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxx, Lahir di xxxxxx, 17 Juni 2021 saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak sanggup/tidak dapat memberi atau memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Oleh karenanya dapat disimpulkan dalam ketentuan tersebut, dibawah pemeliharaan siapapun anak tersebut, maka bapak yang berkewajiban untuk menjamin biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali bila kenyataannya bapak tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut. Hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum xxxxx huruf (c) yang menentukan bahwa *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;
- Bahwa Tergugat, ayah dari Xxxxx xxxxxx xxxxx, Lahir di xxxxxx, 17 Juni 2021 adalah seorang wiraswasta yang mempunyai usaha perdagangan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak Pengadilan sependapat dengan Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menentukan bahwa *"Hakim dalam menetapkan ... nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;
- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup anak dan pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan cukup beralasan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya untuk pembayaran nafkah anak diserahkan melalui Penggugat;
- Bahwa mengenai nafkah anak, Pengadilan sependapat dengan rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menentukan bahwa nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% sampai 20% setiap tahun.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menentukan besaran nafkah untuk satu orang anak setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan/atau kawin dan/atau mandiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxx, lahir di xxxxxx, tanggal 17 Juni 2021 disebabkan karena Tergugat Rekonvensi memiliki iktikad tidak baik dengan membatasi hubungan dan pertemuan Penggugat Reonvensi dengan anak. Perbuatan Tergugat tersebut telah membangun doktrin dan pengaruh buruk bagi mental dan psikologis anak karena telah mengajarkan menjadi pembenci Penggugat Rekonvensi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil dan meminta agar Pengadilan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti maka tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki iktikad tidak baik dengan membatasi hubungan dan pertemuan Penggugat Reonvensi dengan anaknya dan tidak terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajarkan anak Penggugat Rekonvensi menjadi pembenci Penggugat Rekonvensi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi tidak terbukti maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



MENGADILI:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Xxxxx xxxxxx xxxxx, Lahir di xxxxxx, 17 Juni 2021, sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan/atau kawin dan/atau mandiri ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.475/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)